



TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN:

“TANTANGAN KAUM MUDA &
VISI INDONESIA MENUJU
NEGARA MAJU”

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Bidang Media dan Opini Publik &
Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri



**TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN:
"TANTANGAN KAUM MUDA &
VISI INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU"**



TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN:

“TANTANGAN KAUM MUDA & VISI INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU”



**Pengurus Besar
PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA**

**TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN;
TANTANGAN KAUM MUDA &
VISI INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU**

xxii + 546 halaman, 14,5 x 20,5 cm
Cetakan Pertama, November 2010

Penanggung Jawab :
Muhammad Rodli Kaelani, Eem Marhamah Zulfa Hiz

Ketua Pelaksana :
Muhammad Khusen Yusuf (Ex Officio Editor)

Sekretaris Pelaksana :
Dede Nuripah

Tim Editor :
Roy Nata Putra, Syukron Jamal, Didik Suyuthi, Ella Siti Nuryamah
Irma Muthoharoh, Endang Istianti, Kholilah, Faisal Romdhoni

Tim Penyunting :
Adius Jaelani, Abidurrahman
Siti Uswatun Hasanah, Fatikhatul Khairiyah

Perancang Sampul :
Hariry Abikey, Lukman Hakim

Perancang Desain Isi :
Hariry Abikey, Muhammad Heru Kuncoro, Hanifah Zumzumi

Diterbitkan Oleh :
Bidang Media dan Opini Publik Kerjasama
Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Jl. Salemba Tengah No. 57 A Jakarta Pusat Indonesia 10430
Telp/Fax +62 21 3920047
website: <http://www.pmi.or.id>

ISBN 978-602-97546-0-5

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Tidak diperkenankan memperbanyak isi buku ini dalam bentuk apa pun
Tanpa izin tertulis dari Penerbit



**SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PB PMII)**

Mohammad Rodli Kaelani

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Pergerakan

Kalau kita bertanya seperti apa cermin politik Indonesia ke depan, jawabannya tentu di tangan pemuda hari ini penentunya. Berkenaan dengan pernyataan tersebut, tema buku ini bukan hanya aktual tetapi juga memiliki nilai faktualitas yang tinggi.

Kenapa? Karena para penulis yang turut mencurahkan gagasan dan pokok-pokok pikirannya dalam buku ini adalah mereka tokoh muda yang hampir pasti bakal memegang tongkat estafet kepemimpinan politik di negeri ini. Jadi, untuk mengetahui gambaran wajah sosial-politik lima atau sepuluh tahun ke depan, dari ide-ide besar mereka, kita bisa memproyeksikannya.

Dalam hal ini, saya menilai, buku berjudul "Transformasi Kepemimpinan: Tantangan Kaum Muda dan Visi Indonesia menuju Negara Maju" yang disusun oleh Bidang Media dan Opini Publik Pengurus Besar

Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, menjadi buku yang cukup seksi dan layak dibaca. Sebagai pengantar untuk memahami NKRI dalam kerangka politik kebangsaan, mendalami warna-warna pemikiran, berikut mengenali lebih jauh calon-calon tokoh masa depan, tepat saya kira apabila menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi penting bagi warga pergerakan.

Sedikit mengutip pemikiran sang pencetus teori evolusi, Charles Darwin, bahwa yang akan berhasil bertahan hidup bukanlah mereka yang paling kuat. Bukan juga mereka yang paling pandai secara intelektual. Melainkan adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Pesan penting yang ingin saya sampaikan dari kutipan ini bahwa kaderisasi di PMII sesungguhnya adalah untuk menyiapkan kader calon-calon pemimpin masa depan yang melek idealitas dan realitas. Seperti kata para pendahulu, sekaligus menjadi jargon kaderisasi PMII. Kun ibna zamanika.

Kepada Bidang Media dan Opini Publik, kepada para tim penyusun, tim editor, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Bagaimanapun, menyiapkan dan memformulasi beragam pemikiran, dari beragam tokoh berbeda background politik, bahkan ideologi, bukanlah sesuatu pekerjaan yang sederhana.

Buku dengan tebal lebih enam ratus halaman ini bagi saya, adalah karya besar bukan hanya karena jumlah halamannya, lebih dari itu, buku ini sekali lagi adalah potret masa depan kepemimpinan Indonesia. Terlepas dari segala keterbatasannya, saya berharap dengan

hadirnya buku ini ke depan bisa memberikan sumbangsih semangat, dan menumbuhkan gairah intelektual kader PMII, di manapun mereka belajar dan berproses.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum PB PMII <i>Mohammad Rodli Kaelani</i>	v
Sambutan Ketua Kopri PB PMII <i>Eem Marhamah Zulfa Hiz</i>	ix
Pengantar Editor <i>Muhammad Khusen Yusuf</i> <i>(Ketua Bidang Media & Opini Publik PB PMII)</i>	xiii
Daftar Isi	xvii
Prolog <i>As'ad Said Ali (Wakil Ketua PBNU)</i>	1
Menjaga Proses Demokrasi dan Integritas Politik Nasional	7
Keadilan Sebagai Penopang Utama Keutuhan NKRI <i>Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR RI)</i>	9
Mematangkan Demokrasi Kita <i>Drs. H. Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI)</i>	17
Membangun Budaya Demokrasi <i>Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat)</i>	27

xviii | DAFTAR ISI

Demokrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat	45
<i>Puan Maharani (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan)</i>	
Menyegarkan Kembali Demokrasi Pancasila	55
<i>I Gede Suratha (Kementerian Dalam Negeri RI)</i>	
Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi	65
<i>Sebastian Salang (Koordinator FORMAPPI)</i>	
Menjaga Demokrasi: Membangun Institusi Demokratik, Menuju Integrasi Politik Nasional	81
<i>M. Faishal Aminuddin</i> <i>Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya</i>	
Revitalisasi Pemuda Indonesia dan Pemberdayaan Perempuan melalui peran dan fungsinya	97
Tantangan Transformasi Kepemimpinan Pemuda	99
<i>Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si</i> <i>(Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)</i>	
Memahami Peran Pemuda dan Tantangan Masa Depan	109
<i>Maruarar Sirait (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan)</i>	
Mimpi Perempuan Tentang Demokrasi Setara	119
<i>Luluk Nur Hamidah (Direktur Yayasan AHIMSA)</i>	
Pemuda Di Simpang Jalan	133
<i>Muchammad Romahurmuziy</i> <i>(Sekretaris Fraksi PPP DPR RI)</i>	
Indonesia Memanggil: Peran Pemuda Dalam Pembangunan	143
<i>A. Helmy Faishal Zaini</i> <i>(Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI)</i>	

Belajar Dari Sejarah <i>Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum</i> (Anggota BPK RI)	153
Transformasi Kepemimpinan Pemuda <i>Dr. Aziz Syamsuddin (Anggota DPR RI Fraksi Golkar)</i>	163
Kaum Muda, Partai Politik, dan Kaderisasi Kepemimpinan Nasional <i>Dra. Hj. Ida Fauziyah (Anggota DPR RI Fraksi PKB)</i>	177
Pembangunan Nasional: Dimana Perempuan? <i>Mariana Amiruddin</i> (Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan)	189
Hambatan Kepemimpinan Muda <i>Boni Hargens (Pengamat Politik UI)</i>	201
Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia (sisi sejarah pergerakan) <i>Masruchah (Komnas Perempuan)</i>	209
Otentisitas Kepemimpinan Kaum Muda <i>M Alfan Alfian (Dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta)</i>	219
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kemandirian Ekonomi Nasional	227
Mengelola Sumber Daya Alam dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia <i>H. Syaifullah Tamliha, S.Pi,MS</i> (Anggota DPR RI Fraksi PPP)	229
Membangun Bangsa yang Mandiri, Mungkin? <i>Ahmad Muzani (Anggota DPR RI Fraksi Gerindra)</i>	241
Kemandirian Ekonomi; Menuju Terciptanya Dimensi Keadilan Sosial	249

<i>Riski Sadiq (Anggota DPR RI Fraksi PAN)</i>	
Potensi & Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia	255
<i>Drs. M. Ali Kastella, M.MT</i> <i>(Anggota DPR RI Fraksi Hanura)</i>	
Mengelola Pembangunan Yang Inklusif <i>Velix Vernando Wanggai</i> <i>(Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah)</i>	265
Indonesia Meng(g)u(g)at	273
<i>Yanuar Rizky (Partner Aspirasi Indonesia Research Institute)</i>	
Defisit Makna Otonomi Daerah	283
<i>Abdul Malik Haramain, M.Si</i>	
Tatakelola Migas Indonesia	289
<i>Abdullah Sodik (Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina)</i>	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat	299
<i>Heka Hertanto (Direktur Eksekutif Artha Graha Peduli)</i>	
Industri Kreatif vs Pola Pikir Kreatif	315
<i>Irfan Asy'ari Sudirman (Ipang Wahid)</i>	
Mengawal Visi Negara Kepulauan dan Reposisi Indonesia Di Tengah Realitas Ekonomi dan Politik Internasional	323
Pulau Terdepan : Garda Utama Pertahanan Republik Indonesia	325
<i>Edhie Baskoro Yudhoyono</i> <i>(Sekjen Partai Demokrat & Anggota DPR RI)</i>	
Geopolitik Energi Dunia	343

<i>Marwan Ja'far (Ketua Fraksi PKB DPR RI)</i>	
Platform dan Jalan Restorasi Indonesia:	
Lukisan Cakram Kebangkitan	355
<i>Budiman Sudjatmiko, MSc, MPhil*</i> <i>(Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan)</i>	
Partisipasi Masyarakat dan Pemuda Dalam	
Diplomasi "Soft Power" Indonesia	371
<i>Dr. Pribadi Sutiono (Direktur Senior</i> <i>Diplomatic Course Kementerian Luar Negeri RI)</i>	
Iklm Budaya Indonesia : Tradisi Membentengi	
Kaum Muda dan Pemahaman Pluralitas	379
Politik Identitas dan Penyelamatan Budaya Lokal	381
<i>Al-Zastrouw Ng. *) (Budayawan)</i>	
Memperkuat Islam Indonesia	397
<i>Yenny Zannuba Wahid (Wahied Institut)</i>	
Ancaman Warisan Budaya KKN Di Indonesia	405
<i>Wawan H Purwanto (Pengamat Intelejen)</i>	
Pulihkan Indonesia Utamakan	
Keselamatan Rakyat	427
<i>Berry Nahdian Forqan (Direktur Eksekutif WALHI)</i>	
Mari Bung Rebut Kembali !!!	443
<i>Munawar Fuad Noeh (Vice President</i> <i>The Asian Youth Council)</i>	
Revitalisasi Nilai Agama Dalam	
Membangun Kepemimpinan Indonesia	461
<i>Dr. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Wakil Ketua KPAI)</i>	
Kontribusi Islam Terhadap Nasionalisme	473
<i>Prof. H. Abdurrahman Mas`ud, Ph.D</i>	

<i>(Kepala Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag RI)</i> Wajah Hukum, HAM dan Pendidikan di Indonesia Reformasi Hukum dan Mafia Peradilan <i>J. Danang Widoyoko (Koordinator Badan Pekerja ICW)</i>	481
Indonesia Tanpa Pasar Keadilan <i>A Patra M Zen</i> <i>(Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia)</i>	483
Kaum Muda, Gerakan Sosial Dan Penegakan HAM di Indonesia <i>Usman Hamid (KONTRAS)</i>	493
Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam Dalam Negara Kesejahteraan Prespektif Perundang - undangan <i>Hilmi Muhammadiyah (Kementerian Agama RI)</i>	501
Wajah Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia <i>Hesti Armiwulan (Anggota Komnas HAM)</i>	513
Pendidikan Indonesia Masa Depan : Agenda Kualitas <i>Dr. Riant Nugroho (Direktur Institute for Policy Reform)</i>	523



WAJAH IMPLEMENTASI HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA

Hesti Armiwulan
Anggota KOMNAS HAM

Memotret wajah Indonesia di era Reformasi atau setidaknya sejak Tahun 1989 atau sebelas tahun terakhir ini harus diakui telah terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pilar tujuan Reformasi adalah demokratisasi, menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Komitmen negara Republik Indonesia untuk menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara kongkrit telah diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara Republik Indonesia telah memposisikan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional karena secara eksplisit diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen negara Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia juga dapat dicermati dari adanya berbagai Undang-Undang dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dibentuk sebagai wujud untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Lebih dari itu Indonesia juga aktif memberikan dukungan dalam upaya menghormati hak asasi manusia di tingkat internasional melalui tindakan meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Bahkan berbagai institusi / lembaga di tingkat nasional ataupun daerah telah dibentuk atau diperkokoh keberadaannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Komitmen Indonesia tersebut di atas merupakan kemajuan yang harus diakui dan harus mendapatkan apresiasi. Namun kemajuan tersebut masih belum cukup apabila tidak berkorelasi secara signifikan dengan pelaksanaannya yang ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan. Harus diakui bahwa dalam kenyataannya sampai saat ini kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya masih banyak terjadi di Indonesia. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan hak sipil dan politik di Indonesia antara lain dapat dicermati dari wajah praktik hukum, begitu pula bagaimanakah pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain dapat dicermati dari persoalan pendidikan di Indonesia.

Wajah Perlindungan Hak sipil dan Politik

Secara umum harus diakui adanya kemajuan yang signifikan serta kesuksesan Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemajuan hak sipil dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan dan memenuhi hak-hak sipil dan politik setiap orang. Jaminan perlindungan terhadap hak sipil dan politik diwujudkan dalam pembentukan produk hukum, pembentukan berbagai institusi, termasuk reformasi institusional serta mekanisme penegakan hak sipil dan politik. Namun demikian masih dijumpai praktik-praktik yang justru menciderai hak sipil dan politik yang telah dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai kasus yang memicu konflik berbasis agama, etnis/suku ataupun konflik karena kesewenang-wenangan terjadi dberbagai wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum masih terdapat fakta yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak warga negara untuk memilih, kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk beragama bagi kelompok minoritas, termasuk juga belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Begitu pula dengan hak atas rasa aman, hak atas keadilan serta hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum masih terlihat fakta bahwa praktik hukum di Indonesia bersifat diskriminatif. Hukum yang diharapkan sebagai panglima ternyata justru tidak member jaminan perlindungan

Wajah hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob)

Potret kondisi hak ekosob dapat dicermati dari bagaimana keperpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarjinalkan, kelompok rentan ataupun kelompok masyarakat yang tidak berdaya secara sosial dan ekonomi. Perempuan, anak, penyandang cacat, orang usia lanjut, orang miskin, buruh, masyarakat adat, nelayan, petani dan lain-lain adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dalam konteks hak ekosob seringkali menjadi korban. Tidak terpenuhinya hak ekosob antara lain disebabkan karena adanya paradigma yang melihat hak-hak tersebut bukan merupakan hak asasi manusia. Standar dan norma hak ekosob tidak digunakan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain kebijakan ekonomi maupun kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah seringkali tidak menggunakan pendekatan hak asasi manusia khususnya hak ekosob. Akibatnya kebijakan ekonomi maupun pembangunan justru tidak memberikan perlindungan yang signifikan kepada kelompok masyarakat yang tidak berdaya secara sosial dan ekonomi. Berbagai kasus hak ekosob seperti masalah-masalah hak pendidikan, hak kesehatan, hak pangan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan maupun hak dalam bekerja, dan lain lain ternyata masih cukup memprihatinkan.

Upaya Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM

Dari potret kondisi hak asasi manusia di Indonesia

sebagaimana diuraikan di atas, jelas menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar belum dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia, Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang cukup komprehensif agar kondisi hak asasi manusia dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

a. Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana yang ditentukan dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* yang antara lain menyatakan “Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum (garis bawah oleh penulis), supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjahatan”. Ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa hak asasi manusia yang pada hakekatnya bersumber dari kebutuhan hidup manusia di semua aspek kehidupan harus benar-benar memperoleh jaminan dan perlindungan dalam suatu aturan hukum atau norma hukum atau kaidah hukum.

Dalam sistim hukum ketatanegaraan Indonesia, untuk mengetahui ada tidaknya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dicermati dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, maka seharusnya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena pada hakekatnya keberadaan Undang-Undang Dasar merupakan jaminan konstitusional

terhadap asas kebebasan dan persamaan. Apabila dicermati secara eksplisit jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu dalam Pasal 28. Selain itu jaminan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Apabila merujuk pada paradigma hukum perundang-undangan adalah sebagai penjamin dari kebebasan dan hak asasi manusia, maka berarti semua peraturan perundang-undangan pada dasarnya substansinya harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, atau dengan perkataan lain dapatlah dimaknai, bahwa hukum sesungguhnya adalah perwujudan dari nilai-nilai hak asasi manusia. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, melainkan seharusnya seluruh peraturan perundang-undangan substansinya adalah berkaitan dengan hak asasi manusia.

Kalimat sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa :

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak

langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memberikan suatu pemahaman, bahwa upaya perlindungan hukum melalui penegakan hukum pada hakekatnya juga merupakan penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif / peraturan perundang-undangan yang disertai dengan kuatnya upaya penegakan hukum yang tegas, professional dan tidak diskriminatif maka dapat dipastikan tatanan kehidupan yang senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat terwujud di Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kerja dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPR maupun DPRD serta para aparat penegak hukum merupakan indikator penting dalam menentukan terwujud atau tidaknya suatu tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia tidak mungkin dapat dilakukan secara revolusioner melainkan harus dengan cara evolusioner. Mengubah suatu tatanan kehidupan yang telah mengakar atau membudaya (khususnya budaya yang feodal, patriakhal dan diskriminatif) harus melalui sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui sebuah sistem pendidikan yang terpadu.

Dengan kata lain untuk dapat mewujudkan budaya hak asasi manusia yang tercermin dari sikap dan perilaku setiap individu dalam tatanan kehidupan sosial baik dalam konteks sebagai warga masyarakat maupun dalam konteks hidup bernegara harus melalui sebuah proses yang panjang tidak mungkin dengan cara instant seperti membalik telapak tangan.

Masih tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia antara lain disebabkan karena sebagian masyarakat belum memahami hakekat hak asasi manusia secara benar. Beberapa fakta menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia masih sebatas "euforia" yaitu suatu kondisi yang membuat orang latah untuk ikut memperbincangkan, karena kenyataan yang ada saat ini, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individual, pengertian hak asasi manusia hanya dipahami secara sempit.

Membangun sebuah kesadaran setiap individu akan pentingnya pemahaman tentang hak-haknya serta kewajibannya untuk senantiasa menghargai dan menghormati hak orang lain dalam konteks sebagai individu, maupun dalam konteks sosial baik sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya hak asasi manusia. Oleh karena itu pendidikan hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* bahwa "agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi ini, akan

berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut...” .

Apabila dicermati berdasarkan kondisi saat ini, maka agar nilai-nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya adalah nilai-nilai kemanusiaan dapat dipahami dengan baik dan benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, harus dilakukan diseminasi hak asasi manusia selain kepada orang-orang dewasa khususnya kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk para penegak hukum juga dilakukan melalui program pendidikan. Agar terwujud suatu kehidupan yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka penanaman nilai-nilai hak asasi manusia harus diberikan sedini mungkin sejak anak masih usia balita melalui pendidikan formal maupun non formal. Pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia tidak boleh hanya sekedar sebagai pengetahuan melainkan harus menyentuh aspek psikomotorik sehingga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain pendidikan seharusnya tidak hanya membuat siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan pendidikan harus mampu membuat siswa memiliki karakter.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka peranan guru sangat penting dalam ikut serta membentuk karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, oleh karena itu guru merupakan salah satu *stakeholder* yang sangat diharapkan dapat mewujudkan budaya yang menjunjung tinggi hak

asasi manusia di Indonesia. Untuk itu guru-guru dituntut untuk mengetahui hakekat dari hak asasi manusia secara benar dan mampu menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat berhubungan dengan murid, tidak hanya sebatas pada materi pelajaran melainkan juga dalam sikap dan perilaku guru. Dengan demikian pepatah bahwa guru itu "*digugu lan ditiru*" sungguh menjadi realita.

c. Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia

Walaupun UUD Negara RI Tahun 1945 telah menjamin hak asasi setiap orang, namun apabila dicermati kondisi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa dari berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia salah satu persoalan yang sangat menonjol adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena perlakuan yang diskriminatif baik yang terjadi dalam relasi horizontal maupun dalam relasi vertikal.

Dalam sistem hukum di Indonesia sesungguhnya penegakan hukum Hak Asasi Manusia mengikuti sistem penegakan hukum di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran hukum hak asasi manusia diproses sesuai dengan sistem peradilan dengan menggunakan upaya hukum yang berlaku di Indonesia. Para pelaku pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia memperoleh sanksi sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum Perdata, hukum pidana ataupun hukum administrasi.

Selain itu harus diakui bahwa sampai saat ini masih belum ada jaminan bahwa produk hukum dapat

dipastikan telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan ternyata belum seluruhnya secara substansial dibentuk dalam kerangka untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. di sisi yang lain walaupun substansi hukum tidak mengandung ketentuan yang diskriminatif namun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari masih sering dijumpai sikap, perlakuan atau tindakan yang diskriminatif.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya mekanisme yang memungkinkan warga negara Republik Indonesia yang mengalami diskriminasi memperoleh perlindungan hukum sekaligus memperoleh keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah dikenal adanya beberapa institusi yang secara khusus mempunyai tugas untuk menjamin adanya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, yaitu: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.